

BAB IV

KEKUATAN HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA WARIS ISLAM DI LUAR PENGADILAN YANG DILAKUKAN PARALEGAL

A. Dasar Hukum dan Landasan Kekuatan Hukum Penyelesaian Non-Litigasi.

Penyelesaian sengketa waris Islam di luar pengadilan yang difasilitasi oleh paralegal berlandaskan pada prinsip musyawarah mufakat (*ṣulḥ*) dan mediasi yang diakui dalam hukum nasional maupun hukum Islam. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum memberikan legitimasi bagi paralegal untuk melakukan pendampingan dan mediasi non-litigasi, meskipun kekuatan hukum formal dari hasil penyelesaian ini berbeda dengan putusan pengadilan.¹

Penyelesaian sengketa secara *non-litigasi* di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat dan diatur dalam berbagai perundang-undangan serta peraturan yang mengakui dan mengatur mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Berikut adalah beberapa dasar hukum dan landasan penting yang menjadi pijakan kekuatan hukum penyelesaian sengketa *non-litigasi*, termasuk dalam konteks sengketa waris Islam:

1. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Undang - Undang ini mengatur secara khusus mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan,

¹Hadi Suyono Rahmat Muhajir Nugroho, Akhmad Arif Rifan, 'Hukum Waris Islam Dan Penyelesaian Konflik Waris Melalui Deteksi Dini Dan Mediasi', 2023, hal. 108.

seperti *arbitrase*, *mediasi*, *negosiasi*, dan *consultation*. Pasal 1 angka 10 menyebutkan bahwa alternatif penyelesaian perkara adalah lembaga penyelesaian sengketa melalui prosedur yang disepakati para pihak, yaitu penyelesaian di luar pengadilan dengan cara *negosiasi*, *mediasi*, *konsultasi*, atau *penilaian para ahli*. Undang - Undang ini memberikan legitimasi hukum bagi para pihak untuk memilih jalur *non-litigasi* sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang lebih cepat, murah, dan fleksibel.²

2. Pasal 3 Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Pasal ini memperbolehkan penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau *arbitrase*, sehingga memberikan dasar hukum bagi penyelesaian sengketa secara damai dan *non-litigasi*.³
3. Pasal 1338 dan Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1338 KUHPerdata menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, sedangkan Pasal 1340 menegaskan bahwa perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Hal ini menjadi dasar hukum bahwa kesepakatan damai yang dibuat para pihak dalam penyelesaian sengketa *non-litigasi* memiliki kekuatan mengikat secara hukum.

² Nanda Bagus Trihatmojo and Adi Sulistiyono, 'Prosedur Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Dalam Pembatalan Putusan Arbitrase Di Indonesia', *Jurnal Privat Law*, 7.2 (2019), hal. 241, doi:10.20961/privat.v7i2.39330.

³ Dengan Rahmat and others, 'Bphn.Go.Id', no. 6 (1970).

4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Peraturan ini mengatur bahwa mediasi wajib dilakukan dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan, namun juga mengakui mediasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Mediasi sebagai bagian dari penyelesaian *non-litigasi* memberikan peluang bagi para pihak untuk mencapai kesepakatan damai yang dapat diajukan untuk pengesahan di pengadilan.⁴
5. Prinsip Kesepakatan Sukarela dan Keadilan penyelesaian sengketa *non-litigasi* harus didasarkan pada kesepakatan sukarela para pihak dan prinsip keadilan, sehingga hasil kesepakatan memiliki kekuatan moral dan sosial yang kuat serta dapat diakui secara hukum apabila disahkan oleh pengadilan.
6. Pengakuan oleh Pengadilan meskipun penyelesaian non-litigasi dilakukan di luar pengadilan, hasil kesepakatan dapat diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan pengesahan berupa akta perdamaian atau penetapan hakim, sehingga memperoleh kekuatan hukum formal dan dapat dieksekusi secara hukum.
7. Efektivitas dan Keunggulan Penyelesaian *Non-Litigasi* penyelesaian sengketa non-litigasi dianggap efektif karena prosesnya lebih cepat, biaya lebih murah, dan lebih fleksibel dibandingkan *litigasi*. Selain

⁴ Ketua Mahkamah and Agung Republik, 'No Title', 2016, hal. 1–30.

itu, penyelesaian ini dapat menjaga hubungan baik antar pihak yang bersengketa dan menghindari konflik berkepanjangan’

Dalam konteks hukum Islam, penyelesaian damai di luar pengadilan merupakan metode yang sangat dianjurkan untuk menjaga keharmonisan keluarga dan mencegah konflik berkepanjangan. Proses ini sejalan dengan prinsip keadilan dan perdamaian dalam syariat Islam, serta didukung oleh praktik tahkim (arbitrase Islam).

B. Kekuatan Hukum dari Kesepakatan Damai yang Dicapai di Luar Pengadilan.

1. Kekuatan Moral dan Sosial.

Kesepakatan yang dicapai melalui mediasi dan musyawarah yang difasilitasi paralegal memiliki kekuatan moral dan sosial yang kuat di kalangan masyarakat, terutama jika melibatkan tokoh agama atau tokoh masyarakat sebagai mediator. Kesepakatan ini biasanya didasarkan pada kesadaran dan kerelaan para pihak, sehingga lebih mudah dipatuhi dan dilaksanakan.

2. Pengakuan oleh Pengadilan.

Meskipun penyelesaian di luar pengadilan tidak memiliki kekuatan eksekutorial seperti putusan pengadilan, hasil perdamaian tersebut dapat diajukan ke pengadilan agama untuk mendapatkan pengesahan berupa akta perdamaian atau penetapan hakim. Dengan

demikian, kesepakatan damai dapat memperoleh kekuatan hukum yang mengikat dan dapat dipaksakan pelaksanaannya secara hukum.

Dalam sistem hukum Indonesia, penyelesaian sengketa waris Islam di luar pengadilan yang difasilitasi oleh paralegal dapat memperoleh pengakuan dan kekuatan hukum formal apabila hasil kesepakatan damai tersebut diajukan dan disahkan oleh pengadilan agama. Pengakuan ini menjadi penting agar kesepakatan yang dicapai memiliki kekuatan mengikat dan dapat dieksekusi secara hukum.

Beberapa poin penting terkait pengakuan oleh pengadilan adalah:

a. Pengesahan Akta Perdamaian oleh Pengadilan Agama.

Setelah para pihak mencapai kesepakatan damai melalui mediasi atau musyawarah yang difasilitasi paralegal, mereka dapat mengajukan permohonan pengesahan akta perdamaian ke pengadilan agama. Pengadilan kemudian akan menilai apakah kesepakatan tersebut dibuat secara sukarela, adil, dan tidak bertentangan dengan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan. Jika memenuhi syarat, pengadilan mengesahkan akta perdamaian tersebut sehingga memiliki kekuatan hukum mengikat.

b. Dasar Hukum Pengesahan.

Pengesahan kesepakatan damai didasarkan pada Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang memberikan kewenangan kepada pengadilan agama untuk memeriksa dan memutus perkara waris bagi umat Islam.

Penyelesaian sengketa waris Islam di luar pengadilan yang difasilitasi oleh paralegal tidak hanya bertujuan mencapai perdamaian, tetapi juga memberikan perlindungan hak-hak para ahli waris serta menjamin kepastian hukum atas pembagian harta warisan. Berikut adalah aspek-aspek penting terkait perlindungan hak dan kepastian hukum dalam mekanisme penyelesaian non-litigasi:

1. Perlindungan Hak Ahli Waris Sesuai Syariat Islam.

Dalam proses mediasi dan musyawarah yang difasilitasi paralegal, setiap ahli waris diberikan kesempatan yang sama untuk menyampaikan hak dan kepentingannya berdasarkan ketentuan hukum waris Islam. Hal ini memastikan bahwa pembagian warisan dilakukan secara adil dan sesuai dengan bagian yang diatur oleh syariat, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan secara hukum maupun moral.⁵

2. Pencegahan Terjadinya Sengketa Berulang.

Dengan adanya kesepakatan damai yang dituangkan secara tertulis dan disahkan oleh pengadilan agama, risiko

⁵ Analisa Pelaksanaan and others, 'Prodi Hukum Keluarga Islam Pasca Sarjana Program Magister Institut Agama Islam Negeri Curup 2023', 2023, hal. 1–139.

terjadinya sengketa ulang di kemudian hari dapat diminimalisir. Kepastian hukum yang diperoleh dari pengesahan tersebut memberikan jaminan bahwa hak-hak ahli waris telah terpenuhi secara sah dan mengikat.

3. Kepastian Hukum Melalui Pengesahan Pengadilan.

Pengesahan akta perdamaian oleh pengadilan agama memberikan kekuatan hukum formal yang mengikat para pihak. Dengan demikian, apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kesepakatan, pihak lain dapat menempuh upaya hukum untuk menegakkan haknya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

4. Perlindungan dari Praktik-praktik Tidak Adil dan Penipuan.

Pendampingan paralegal dalam proses penyelesaian sengketa membantu mengawasi agar proses berlangsung transparan dan adil, menghindarkan para ahli waris dari praktik-praktik penipuan, tekanan, atau manipulasi yang dapat merugikan salah satu pihak.

5. Memperkuat Rasa Keamanan dan Keadilan Sosial.

Dengan adanya kepastian hukum dan perlindungan hak yang jelas, para ahli waris merasa lebih aman dan puas terhadap hasil penyelesaian sengketa, sehingga memperkuat keadilan sosial dan keharmonisan dalam keluarga serta masyarakat.

6. Mendorong Akses Keadilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpencil.

Penyelesaian sengketa waris secara non-litigasi yang difasilitasi paralegal membuka akses keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu atau sulit mengakses proses pengadilan formal. Hal ini memberikan perlindungan hukum yang lebih merata dan inklusif.

7. Penguatan Sistem Bantuan Hukum Nasional.

Perlindungan hak dan kepastian hukum melalui mekanisme non-litigasi juga sejalan dengan tujuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yaitu memperluas akses keadilan dan memberikan perlindungan hukum bagi seluruh lapisan masyarakat.

3. Kekuatan Hukum Putusan atau Penetapan Pengadilan.

Setelah disahkan, akta perdamaian atau penetapan hakim memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan. Hal ini memungkinkan para pihak untuk mengeksekusi isi kesepakatan jika ada pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya.

4. Penghormatan oleh Hakim terhadap Kesepakatan Para Pihak.

Hakim pengadilan agama wajib menghormati dan mengesahkan bentuk penyelesaian sengketa waris yang dipilih oleh para pihak selama tidak bertentangan dengan hukum Islam dan peraturan

perundang-undangan. Hal ini sesuai dengan prinsip kebebasan berkontrak dan penyelesaian sengketa secara damai.

5. Efektivitas Mediasi dan Penyelesaian *Non-Litigasi*.

Studi kasus dan putusan pengadilan menunjukkan bahwa mediasi yang difasilitasi paralegal efektif dalam menyelesaikan sengketa waris tanpa harus melalui proses litigasi yang panjang dan mahal. Pengesahan oleh pengadilan memperkuat kepastian hukum dan mengurangi potensi konflik berulang.

6. Peran Paralegal dalam Mendukung Proses Pengakuan Hukum.

Paralegal berperan membantu para pihak dalam mendokumentasikan kesepakatan, menyiapkan berkas permohonan pengesahan, dan mendampingi proses di pengadilan sehingga penyelesaian sengketa waris yang dilakukan secara *non-litigasi* dapat memperoleh pengakuan hukum formal.

7. Perlindungan Hak dan Kepastian Hukum.

Penyelesaian sengketa waris di luar pengadilan yang dilakukan secara benar dan adil dapat memberikan perlindungan hak-hak ahli waris serta kepastian hukum tanpa perlu menempuh proses pengadilan yang panjang dan mahal. Hal ini sangat penting mengingat kompleksitas dan sensitivitas sengketa waris yang sering melibatkan hubungan kekeluargaan.

Penyelesaian sengketa waris Islam di luar pengadilan yang difasilitasi oleh paralegal tidak hanya bertujuan mencapai perdamaian,

tetapi juga memberikan perlindungan hak-hak para ahli waris serta menjamin kepastian hukum atas pembagian harta warisan. Berikut adalah aspek-aspek penting terkait perlindungan hak dan kepastian hukum dalam mekanisme penyelesaian *non-litigasi*:

a. Perlindungan Hak Ahli Waris Sesuai Syariat Islam.

Dalam proses mediasi dan musyawarah yang difasilitasi paralegal, setiap ahli waris diberikan kesempatan yang sama untuk menyampaikan hak dan kepentingannya berdasarkan ketentuan hukum waris Islam. Hal ini memastikan bahwa pembagian warisan dilakukan secara adil dan sesuai dengan bagian yang diatur oleh syariat, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan secara hukum maupun moral.

b. Pencegahan Terjadinya Sengketa Berulang.

Dengan adanya kesepakatan damai yang dituangkan secara tertulis dan disahkan oleh pengadilan agama, risiko terjadinya sengketa ulang di kemudian hari dapat diminimalisir. Kepastian hukum yang diperoleh dari pengesahan tersebut memberikan jaminan bahwa hak-hak ahli waris telah terpenuhi secara sah dan mengikat.

c. Kepastian Hukum Melalui Pengesahan Pengadilan.

Pengesahan akta perdamaian oleh pengadilan agama memberikan kekuatan hukum formal yang mengikat para pihak. Dengan demikian, apabila salah satu pihak tidak melaksanakan

kesepakatan, pihak lain dapat menempuh upaya hukum untuk menegakkan haknya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

d. Perlindungan dari Praktik-praktik Tidak Adil dan Penipuan.

Pendampingan paralegal dalam proses penyelesaian sengketa membantu mengawasi agar proses berlangsung transparan dan adil, menghindarkan para ahli waris dari praktik-praktik penipuan, tekanan, atau manipulasi yang dapat merugikan salah satu pihak.

e. Memperkuat Rasa Keamanan dan Keadilan Sosial.

Dengan adanya kepastian hukum dan perlindungan hak yang jelas, para ahli waris merasa lebih aman dan puas terhadap hasil penyelesaian sengketa, sehingga memperkuat keadilan sosial dan keharmonisan dalam keluarga serta masyarakat.

f. Mendorong Akses Keadilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpencil.

Penyelesaian sengketa waris secara non-litigasi yang difasilitasi paralegal membuka akses keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu atau sulit mengakses proses pengadilan formal. Hal ini memberikan perlindungan hukum yang lebih merata dan inklusif.

g. Penguatan Sistem Bantuan Hukum Nasional.

Perlindungan hak dan kepastian hukum melalui mekanisme non-litigasi juga sejalan dengan tujuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yaitu memperluas akses keadilan dan memberikan perlindungan hukum bagi seluruh lapisan masyarakat.

C. Keterbatasan Kekuatan Hukum Penyelesaian oleh Paralegal.

1. Dampak Kewenangan Paralegal.

Paralegal hanya memiliki kewenangan melakukan penyelesaian secara non-litigasi dan tidak dapat menggantikan fungsi advokat dalam proses litigasi di pengadilan. Yang menghasilkan:

a. Status Hukum Hasil Mediasi Paralegal.

1. Akta Dibawah Tangan.

- a. Hanya memiliki kekuatan sebagai perjanjian biasa (Pasal 1313 KUHPerdara)
- b. Tidak memiliki kekuatan eksekutorial sebagaimana putusan pengadilan.
- c. Contoh: Kesepakatan waris di desa hanya berupa dokumen bermaterai tanpa pengesahan notaris.

2. Perbandingan dengan Putusan Pengadilan. Tabel 3.

Aspek	Hasil Mediasi Paralegal	Putusan Pengadilan Agama
Kekuatan Eksekusi	Tidak bisa langsung dieksekusi	Dapat langsung dieksekusi (Pasal 54 UU No. 7/1989)

Alat Bukti	Sebagai alat bukti terbatas	Akta otentik (Pasal 184 HIR)
Upaya Hukum	Hanya bisa gugatan perdata	Dapat banding/kasasi

b. Kendala Implementasi di Lapangan

1. Tingkat Kepatuhan.

Survei LBH Jakarta (2023): 35% kesepakatan tidak dipatuhi setelah 1 tahun
Penyebab utama: Tidak ada sanksi hukum yang tegas.

2. Kasus Nyata.

a. Contoh 1: Kesepakatan pembagian tanah warisan di Cianjur dilanggar salah satu pihak setelah 6 bulan.

b. Contoh 2: Hibah wasiat wajibah untuk anak angkat tidak dilaksanakan oleh ahli waris lain.

c. Analisis Yuridis.

1. Ketiadaan Pengesahan Notaris.

a. Menurut Pasal 1868 KUHPperdata, hanya akta notaris yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna.

b. Hasil mediasi paralegal masuk kategori akta dibawah tangan (Pasal 1875 KUHPperdata).

2. Batasan UU No. 16 Tahun 2011.

a. Pasal 9 ayat (3) Paralegal tidak berwenang membuat akta otentik.

b. Pasal 15 Bantuan hukum paralegal bersifat *non-litigasi*.

- d. Dampak terhadap Penyelesaian Sengketa Waris.
 - a. Positif.
 1. Mencegah konflik horizontal (data Kemenag: 60% sengketa waris berakhir damai).
 2. Mengurangi beban pengadilan agama (penurunan 25% perkara waris di Jabar).
 - b. Negatif.
 1. Potensi wanprestasi tinggi (30% kasus harus berakhir di pengadilan)
 2. Ketidakpastian hukum bagi pihak yang dirugikan.
- e. Solusi Penguatan.
 1. Integrasi dengan Lembaga Formal.
 - a. Notaris Legalitas kesepakatan melalui akta PPAT (Pasal 37 UU No. 30/2004).
 - b. Pengadilan Agama Konversi menjadi perdamaian (Pasal 130 HIR)
 2. Regulasi Khusus.
 - a. Perlu Peraturan Bersama MA-Kemenkumham tentang Mediasi Paralegal.
 - b. Pengaturan *standard operating procedure* (SOP) mediasi waris.
- f. Perbandingan dengan Negara Lain Tabel 4.

Negara	Status	Kekuatan Hukum	Mekanisme
--------	--------	----------------	-----------

	Mediator		Penguatan
Indonesia	Paralegal	Akta dibawah tangan	<i>Legalisasi notaris</i>
Malaysia	Pesuruhjaya Sumpah	Eksekutorial terbatas	Pendaftaran di Mahkamah Syariah
Singapura	Mediator tersertifikasi	Putusan arbitrase	<i>Enforcement Act</i>

g. Rekomendasi.

1. Jangka Pendek.

- a. Kolaborasi paralegal dengan notaris untuk pengesahan dokumen.
- b. Pembuatan klausul sanksi dalam kesepakatan mediasi.

2. Jangka Panjang.

- a. Amandemen UU No. 16/2011 tentang kekuatan hukum mediasi paralegal.
- b. Sinkronisasi dengan UU No. 30/1999 tentang Arbitrase.

2. Kesepakatan secara hukum.

Kesepakatan yang dicapai di luar pengadilan harus didasarkan pada kesepakatan sukarela dan tidak boleh mengandung unsur paksaan atau penipuan agar dapat diakui secara hukum.

3. Penyelesaian secara formal.

Jika terjadi pelanggaran atau ketidaksepakatan setelah kesepakatan dibuat, para pihak tetap dapat membawa perkara ke pengadilan agama untuk penyelesaian secara formal.

D. Peran Paralegal dalam Memperkuat Kekuatan Hukum Penyelesaian *Non-Litigasi*.

Paralegal berperan sebagai fasilitator yang membantu para pihak memahami hak dan kewajiban mereka menurut hukum waris Islam serta mendampingi proses mediasi agar berjalan efektif dan adil. Dengan pendekatan berbasis nilai-nilai lokal dan agama, paralegal mampu membangun kepercayaan dan meminimalisasi konflik yang dapat memperkuat legitimasi kesepakatan. Selain itu, paralegal berperan dalam mendokumentasikan hasil kesepakatan dan membantu para pihak mengajukan pengesahan kesepakatan tersebut di pengadilan agama agar memperoleh kekuatan hukum formal.

Paralegal memiliki peran strategis dalam memperkuat kekuatan hukum penyelesaian sengketa secara non-litigasi, terutama dalam konteks pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang sulit mengakses pengadilan. Berikut beberapa peran penting paralegal berdasarkan kajian yuridis dan empiris:

1. Fasilitator Mediasi dan Musyawarah.

Paralegal berperan sebagai mediator atau fasilitator dalam proses mediasi dan musyawarah antara para pihak yang bersengketa. Dengan pendekatan yang mengedepankan kearifan lokal dan nilai-nilai sosial budaya, paralegal membantu menciptakan suasana damai sehingga kesepakatan yang dicapai lebih mudah diterima dan dipatuhi oleh semua pihak.

2. Penyuluh dan Edukator Hukum.

Paralegal memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat, membantu mereka memahami hak dan kewajiban menurut hukum, termasuk hukum waris Islam. Edukasi ini meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sehingga mereka dapat berpartisipasi aktif dalam penyelesaian sengketa secara *non-litigasi*.

3. Pendamping dalam Penyusunan Dokumen Kesepakatan.

Paralegal membantu para pihak dalam merumuskan dan mendokumentasikan kesepakatan damai secara tertulis. Dokumentasi ini penting agar kesepakatan dapat diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan pengesahan dan memiliki kekuatan hukum formal.

4. Jembatan Akses ke Sistem Hukum.

Paralegal berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat dengan lembaga bantuan hukum dan sistem peradilan. Mereka mempermudah akses masyarakat, terutama di daerah terpencil atau komunitas adat, untuk memperoleh layanan hukum yang berkualitas dan terjangkau.

5. Penguatan Kapasitas dan Standarisasi Bantuan Hukum.

Dengan pelatihan dan pembinaan yang berkelanjutan, paralegal dapat meningkatkan kompetensi dalam memberikan bantuan hukum *non-litigasi* sesuai standar yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, seperti Permenkumham No. 1 Tahun 2018 dan No. 3 Tahun

2021. Hal ini menjamin kualitas layanan dan memperkuat legitimasi hukum dari hasil penyelesaian sengketa.⁶

6. Memperluas Jangkauan Bantuan Hukum.

Paralegal memungkinkan lembaga bantuan hukum untuk menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan, terutama kelompok rentan dan miskin, sehingga akses keadilan menjadi lebih merata dan inklusif.

7. Mendukung Pengesahan Kesepakatan di Pengadilan.

Paralegal membantu para pihak menyiapkan berkas dan mendampingi proses pengajuan pengesahan kesepakatan damai di pengadilan agama, sehingga hasil penyelesaian non-litigasi memperoleh kekuatan hukum yang mengikat dan dapat dieksekusi secara hukum.

8. Menjaga Etika dan Integritas Bantuan Hukum.

Paralegal diwajibkan mematuhi kode etik dan standar profesi dalam memberikan bantuan hukum, sehingga menjaga kepercayaan masyarakat dan kredibilitas sistem bantuan hukum nasional.

E. Aspek Pendapat Ahli dalam Kajian Peran Paralegal pada Penyelesaian Sengketa Waris Islam di Luar Pengadilan

1. Paralegal sebagai Jembatan Akses Keadilan

Prof. Dr. M. Yahya Harahap, S.H. (ahli hukum perdata) menegaskan bahwa paralegal berperan penting sebagai jembatan antara masyarakat dan sistem hukum formal, khususnya dalam lingkungan

⁶Panduan Penyusunan skripsi tahun 2022, 'Tim Penyusun Kontributor', *Umc.Ac.Id*, 72 (2022), pp. 1–85 <<https://www.umc.ac.id/wp-content/uploads/2020/11/3.-Pedoman-Pembelajaran-Daring-UMC.pdf>>.

masyarakat yang kurang memahami prosedur hukum. Menurutnya, keberadaan paralegal dapat membantu masyarakat memperoleh informasi dan pemahaman hukum yang benar, sehingga penyelesaian sengketa waris dapat dilakukan secara adil dan sesuai ketentuan syariah maupun hukum nasional.

2. Efektivitas Penyelesaian Non-Litigasi

Dr. H. Asep Saepudin Jahar, M.A. (pakar hukum Islam) menyatakan bahwa penyelesaian sengketa waris melalui mediasi dan musyawarah lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang mengedepankan perdamaian dan silaturahmi. Paralegal, menurutnya, dapat menjadi fasilitator yang efektif dalam proses mediasi karena mereka lebih dekat dengan masyarakat dan memahami dinamika sosial serta budaya setempat.

3. Keterbatasan dan Tantangan Paralegal

Dr. Siti Musdah Mulia, M.A. (pakar hukum keluarga Islam) menyoroti keterbatasan paralegal, terutama dalam aspek legal standing dan kewenangan formal. Ia menekankan perlunya regulasi yang lebih jelas agar peran paralegal tidak tumpang tindih dengan advokat, serta pentingnya pelatihan dan sertifikasi untuk meningkatkan profesionalisme paralegal dalam menangani kasus-kasus waris yang kompleks.

4. Peran Paralegal dalam Kasus Anak Angkat

Dr. Nurul Huda, M.Ag. (ahli hukum waris Islam) memberikan pendapat bahwa paralegal sangat penting dalam menjelaskan posisi hukum anak angkat, sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan yurisprudensi Mahkamah Agung. Paralegal dapat membantu keluarga memahami bahwa anak angkat tidak berhak atas warisan, namun bisa memperoleh wasiat wajibah, sehingga potensi konflik dapat diminimalisir melalui edukasi hukum yang tepat.

5. Paralegal dan Penyelesaian Sengketa Poligami

Dr. Ahmad Tholabi Kharlie, S.H., M.H. (pakar hukum keluarga dan waris) menegaskan bahwa dalam kasus waris dengan lebih dari satu istri, paralegal berperan dalam menelusuri bukti kepemilikan harta dan memastikan pembagian warisan sesuai prinsip keadilan syariah. Paralegal juga dapat memediasi kepentingan para istri dan anak, sehingga tercapai kesepakatan tanpa perlu proses litigasi yang panjang.

6. Paralegal dalam Sengketa Wasiat Melebihi 1/3

Prof. Dr. H. A. Djazuli, S.H., M.A. (pakar hukum Islam) menjelaskan bahwa paralegal harus memahami dan mampu mensosialisasikan batasan hukum Islam terkait wasiat, yaitu maksimal 1/3 dari harta warisan, kecuali disetujui seluruh ahli waris. Paralegal berperan penting dalam mengedukasi ahli waris agar tidak terjadi pelanggaran terhadap ketentuan syariah, serta membantu proses musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama.

7. Pengakuan Formal dan Standarisasi Paralegal

Dr. Abdul Ghofur Anshori, S.Ag., S.H., M.Hum. (ahli hukum dan pengajar) menilai bahwa pengakuan formal terhadap paralegal masih lemah di Indonesia. Ia merekomendasikan agar pemerintah dan lembaga bantuan hukum memperkuat sistem pelatihan, sertifikasi, dan pengawasan terhadap paralegal agar kualitas bantuan hukum yang diberikan tetap terjaga dan dapat dipertanggungjawabkan.

8. Paralegal sebagai Agen Transformasi Sosial

Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., MCL. (mantan Ketua MA RI) berpendapat bahwa paralegal bukan hanya sekadar pendamping hukum, tetapi juga agen perubahan sosial yang dapat memberdayakan masyarakat untuk memahami dan memperjuangkan hak-haknya. Dalam konteks sengketa waris, paralegal dapat membantu mengubah pola pikir masyarakat dari penyelesaian konflik secara konfrontatif ke arah musyawarah dan perdamaian.

Menurut saya sebagai penulis Paralegal sangat dibutuhkan dikarenakan Paralegal memiliki dasar hukum yang kuat dalam UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan berperan penting dalam menyelesaikan sengketa waris Islam di luar pengadilan. Mereka berfungsi sebagai mediator, edukator, dan fasilitator yang membantu masyarakat mencapai kesepakatan damai sesuai prinsip hukum Islam.